

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 0452/HK.01.01/K.JT-19/6/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN
PEMALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang;
 - b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemalang, Kepolisian Resort Pemalang, dan Kejaksaan Negeri Pemalang dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5588);
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/3922/XII/2023 dan 0001/KU.00.01/K.JT-19/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023;
7. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tanggal 16 Mei Tahun 2024;
8. Berita Acara Bawaslu Kabupaten Pematang Nomor : 2428/HK.01.01/K.JT-19/5/2024 Tentang Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 30 Mei 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Pematang Nomor : B-844/M.3.22/Es/05/2024 Tentang Personil Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Pematang, Tanggal 29 Mei 2024;

10. Surat Perintah Nomor : Sprin/720/VI/OPS.1.1.1/2024 Tanggal 1 Juni 2024, Resor Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUGUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;
- KEDUA** : Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam diktuk KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten
 - b. Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten
 - c. Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten
 - d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- KEEMPAT** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Penasehat : Rp. 2.000,000/bulan
 - 2. Pembina : Rp. 1.800.000/bulan
 - 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.500.000/bulan
 - 4. Anggota : Rp. 1.200.000/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/3922/XII/2023 dan 0001/KU.00.01/K.JT-19/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA**



SUDADI, S.H.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR :
0452/HK.01.01/K.JT19/6/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PEMALANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PEMALANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	SUDADI, S.H	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang
2.	MUIB, S.H.,M.H.Li	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang
3.	AKBP YOVAN FATIKA H.A., S.I.K., M.H.	Penasihat	Kapolres Pemalang
4.	CHAIRUL UMAM, S.H.I.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang
5.	BALADHIKA SURENGPATI,S.H.,M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
6.	AKP ANDIKA OKTAVIAN S., S.T.K. S.I.K., M.H.	Pembina	Kasatreskrim
7.	IKA INDRA SANJAYA, SPd.	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang
8.	BALADHIKA SURENGPATI,S.H.,M.H.	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum
9.	AKP ANDIKA OKTAVIAN S., S.T.K. S.I.K., M.H.	Koordinator	Kasatreskrim
10.	MUSTAGHFIRIN, S.Pd.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang
11.	SYAEFUDIN JUHRI, S.H.	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang
12.	EDY SISWANTO, S.H.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang

13.	ANGGRI NOVITA RIANI, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang
14.	RIYA NOFITA, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang
15.	BAYU HERNOWO, S.H.	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang
16.	SOUMY MUBAROK, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pemalang
17.	AIPTU JUNAEDI	Anggota	P.S. Kani Tipidum Satreskrim
18.	AIPDA PRIYO WINARNO, S.T., M.H.	Anggota	Banit Idik Tipikor Satreskrim
19.	AIPDA GANDI ADI PRASETYO, S.H.	Anggota	Banit Idik Tipiter Satreskrim
20.	BRIPKA TEGUH SAMBODO, S.H.	Anggota	Banit Idik Tipidum Satreskrim
21.	ENDRI HERMANSYAH, S.H.,M.H.	Anggota	Banit Idik Tipidum Satreskrim
22.	DENNY SABHRA, S.H., M.H.	Anggota	Banit Idik Tipikor Satreskrim
23.	ERMAWAN, S.H.,M.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen
24.	RADEN PRABOWO AJISASMITO, S.H.,M.H.	Anggota	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
25.	ZAIN ARIEF DWICAHYA, S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA,



SUDADI, S.H.